

**TINDAKAN FM YANG MENJALANKAN SKEMA PIRAMIDA DALAM
KEGIATAN USAHA BISNIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Sonny Rizaldi Alban Prabawa

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah FM yang menjalankan skema piramida dalam kegiatan usaha bisnis dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ditinjau dari Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pelaku melakukan kegiatan usaha distribusi barang di dalam negeri dan ke luar negeri dengan perdagangan dengan sistem skema piramida sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014, sebagai suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Tindakan pelaku melanggar Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014, sehingga telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum. Pelaku telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut, pelaku dianggap telah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, sehingga unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi. Pelaku menghendaki dan mengerti akan akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga unsur kesalahan (dengan sengaja) terpenuhi. Tindakan pelaku dilakukan dengan penuh kesadaran bukan karena adanya daya paksaan, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Oleh karenanya pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut

Kata Kunci: Skema Piramida, Usaha, Perdagangan

**FM'S ACT WHO RAN A PYRAMID SCHEME IN DOING BUSINESS IN
VIEW OF THE LA NUMBER 7 OF 2014 REGARDING TRADE**

Sonny Rizaldi Alban Prabawa

Law/Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal was as a requirement for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree in the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of this study was to find out whether FM who ran a pyramid scheme in doing business could be hold criminally accountable in terms of Article 105 of Law Number 7 Of 2014 concerning Trade. The conclusions were as follows: Someone who does business of distributing goods in the country and abroad using a pyramid scheme as explained in the explanation of Article 9 Law Number 7 Of 2014, is a business that violates the law. His action violated the Article 105 of Law Number 7 Of 2014, so he had fulfilled the elements of law violation. The offender was also an adult and capable of differentiating good and bad deeds, so the element of responsibility was fulfilled. The offender also intended and understood the consequences of the crime, so the element of intention was fulfilled. The action was also committed conciously and not by outside force, so there was no forgiving reason. Therefore, the offender could be hold criminal responsibility for his action

Keywords: Pyramid Schemes, Business, Trade